



**SKRIPSI**

**ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX**

**MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor:**

**256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

**Program Studi Hukum**

**Oleh:**

**SOCA KUSUMANINGSIH**  
**2019F1A113**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX  
MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor:  
256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**



Oleh:

**SOCA KUSUMANINGSIH  
2019F1A113**

Menyetujui:

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H., LLM**  
**NIDN :0822098301**

**Fahrurrozi, S.H., M.H**  
**NIDN :0817079001**

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI**

**PADA SENIN, 15 MEI 2023**

**Oleh  
DEWAN PENGUJI**

**Ketua,  
Hamdi S.H.I., LL.M.  
NIDN. 0821128118**



(.....)

**Anggota I,  
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LL.M  
NIDN. 0828078501**



(.....)

**Anggota II,  
Fahrurrozi, S.H.,M.H  
NIDN. 0817079001**




(.....)

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LL.M  
NIDN. 0822098301**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

**“AnalisisPelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)”** ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 04 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



(SOCA KUSUMANINGSIH)  
NIM: 2019F1A113



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOCA KUSUMANINGSIH  
NIM : 2019FIA113  
Tempat/Tgl Lahir : KARANG BINTANG, 09 JUNI 2001  
Program Studi : HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 082340755241  
Email : ocakusuma@icloud.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA  
HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Pustaka Nomor: 256/  
Pid.Sus/2022/PN.Mtr)

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 JULI.....2023  
Penulis



SOCA KUSUMANINGSIH  
NIM. 2019FIA113

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOCA KUSUMANINGSIH  
 NIM : 2019F1A113  
 Tempat/Tgl Lahir : KARANG BINTANG, 09 JUNI 2001  
 Program Studi : HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 082340955241 / ocakusuma@icloud.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA  
HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan nomor:  
256 / Pid.Sus /2022 /PN.Mtr)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Juli.....2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



SOCA KUSUMANINGSIH  
NIM. 2019F1A113



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar agar memperoleh hasil yang maksimal



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi putusan nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Dosen pembimbing pertama yang telah memberikan Masukan, Nasehat, Saran, dan motivasi serta bimbingan di dalam Penyusunan Skripsi untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Selaku dosen Penguji.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
8. Untuk kedua orang tua saya, Ibu Sumarni dan Bapak Sahlan yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.
9. Kepada orang spesial, sahabat, teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.

## ABSTRAK

### ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin banyak sekali kasus penyebaran berita bohong atau palsu atau yang disebut dengan *hoax*. Kejadian penyebaran berita *hoax* saat meresahkan masyarakat Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut yaitu putusan pidana terhadap penyebaran berita *hoax* yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial (putusan 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr). Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dimana penelitian hanya semata-mata mengarah kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber crime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita *hoax* bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antargolongan (SARA). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita *hoax* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).

**Kata kunci : Tindak Pidana, Penyebaran Berita Hoax, Media Sosial.**

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF SPREADING HOAX NEWS THROUGH SOCIAL MEDIA (A CASE STUDY NO. 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

*With the advancement of information technology and the growing number of cases involving the dissemination of bogus or false news, also known as hoaxes, the spread of hoax news has become a concern for Indonesian society. Case 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr involving the criminal conviction of those responsible for the dissemination of hoax news causing unrest through social media is notable. This study employs a normative research methodology, specifically doctrinal legal research, in which the law is conceptualized on the basis of written legislation (law on paper). Descriptive research concentrates on normative, case-based legal research. Positive legal regulations (Criminal Code and Criminal Procedure Code) and Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions are the most frequently utilized legal regulations in Indonesia to combat cybercrimes, according to the findings of this study. This law regulates the dissemination of fake news and imposes sanctions under Article 45A, paragraph (2), which includes content that incites animosity or hostility against individuals and/or specific societal groups on the basis of ethnicity, race, and intergroup relations (SARA). The Criminal Code (KUHP), Law Number 1 of 1946 on criminal legal regulations, and Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions (referred to as the ITE Law) contain the legal provisions pertaining to criminal acts of spreading fake news in Indonesia.*

**Keywords:** *Criminal Acts, Spread of Hoax News, Social Media.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Penyebaran Berita <i>Hoax</i> .....	24
1. Pengertian Berita <i>Hoax</i> .....	24

2. Jenis-Jenis Berita Hoax.....	24
3. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita <i>Hoax</i> .....	25
C. Media Sosial.....	27
1. Pengertian Media Sosial.....	27
2. Jenis-Jenis Media Sosial.....	27
3. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial.....	29
D. Putusan Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan Hakim.....	31
2. Macam-Macam Putusan Hakim.....	32
3. Asas-Asas Putusan Hakim.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Metode Penelitian.....	39
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	39
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan.....	40
E. Analisis Bahan Hukum.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Bentuk penyebaran berita <i>hoax</i> yang menimbulkan kegaduhan di media sosial dalam putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.....	24
B. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era yang serba digital seperti sekarang ini, dengan dukungan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, bahkan dapat dikatakan tak terbendung membuat segalanya begitu mudah. Informasi apapun yang kita inginkan, kita dapat dengan mudah mengakses atau mencarinya dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, hanya dengan bermodalkan *smartphone* dan paket data yang dapat kita beli sesuai dengan *provider* yang kita gunakan, semuanya dapat terwujud dalam seketika.<sup>1</sup>

Teknologi serta aturan ialah 2 unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga bisa mempengaruhi rakyat. *Heidegger* sudah berpendapat bahwa pada satu sisi teknologi bisa kita lihat menjadi wahana dalam mencapai suatu tujuan eksklusif dan di sisi lain teknologi pula bisa dilihat menjadi kegiatan manusiawi.<sup>2</sup>

Interaksi antara teknologi dan hukum dicirikan oleh fakta bahwa teknologi dirancang untuk memenuhi persyaratan tertentu, sehingga memberi manusia manfaat dan layanan, seperti peningkatan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja. Regulasi dapat dipandang sebagai pembatasan perilaku, dan pelanggaran dapat ditanggapi dengan hukuman wajib yang diberlakukan oleh badan pengatur suatu negara. Penyebaran informasi kepada individu dan badan usaha

---

<sup>1</sup>Kadarudin, *Cerdas Bermedia Sosial Dari Kacamata Hukum*, pillar nusantara, Semarang, 2020, hlm 1

<sup>2</sup>Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Litera, Yogyakarta, 2012, hlm 53

melalui media sosial dan elektronik dapat berdampak besar pada emosi, perasaan, pikiran, dan tindakan orang yang mengkonsumsinya, terutama jika informasi tersebut telah beredar dan dibaca secara luas.

Akan sangat disesalkan jika masalah yang ada didasarkan pada premis yang salah, terutama jika berkaitan dengan informasi palsu yang disebarluaskan melalui tajuk sensasional yang berpotensi mempengaruhi pembaca dan penerima ke sudut pandang yang tidak menguntungkan. Ungkapan ketidaksetujuan, pencemaran nama baik, dan bahasa diskriminatif yang ditoleransi dan ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu dapat menimbulkan rasa takut, menciptakan rasa rentan, dan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak yang ditargetkan, sehingga merugikan reputasi dan kondisi keuangan mereka.<sup>3</sup>

Indonesia telah menerapkan aturan khusus terkait kemajuan teknologi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini berfungsi untuk mengatur kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Terlepas dari alokasi sumber daya oleh lembaga penegak hukum daerah untuk memerangi penyebaran informasi palsu, atau hoaks, penyebaran konten tersebut tetap ada di tingkat nasional dan daerah. Hal ini semakin memprihatinkan sehingga mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 236

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyebar pernyataan bohong atau menyesatkan dengan maksud menimbulkan keresahan masyarakat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan :

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Pasal 15 menyatakan :

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.<sup>4</sup>

Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa supaya menarik minat pembaca. Para netizen turut serta pada kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan tujuan agar bisa meluruskan berita tadi melalui opininya. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain. Sehingga semakin banyak yang ikut mengomentari isu itu sendiri maupun argument orang lain. Oleh sebab itu, berita *hoax* banyak yang lebih terkenal sehingga menutupi eksistensi info aslinya.

Berita *hoax* sudah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik serta gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional. Maraknya tersebar informasi *hoax* ini bisa mengakibatkan buruk bagi perkembangan negara Indonesia. *Hoax* bisa

---

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm5

menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin hingga memutuskan pertemanan. Apalagi *Hoax* tadi yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar warga menghambat stabilitas negara serta kebinekaan. *Hoax* pada konteks pemberitaan yang tidak jelas dari usul pembuatannya. Memang tidak mampu dijerat oleh Undang-Undang Pers. Sebab itu agak sulit membedakan mana Pers yang mainstream mana yang Pers *Hoax*. Jika di zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream artinya pers yang berizin, sedangkan disaat ini pers tanpa izin, sebab di Indonesia kewajiban memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sudah dihapuskan.<sup>5</sup>

Penyebaran informasi palsu merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan di ranah digital. *Hoaks* dirancang untuk memengaruhi opini publik, mengubah sudut pandang, memanipulasi persepsi, dan berfungsi sebagai bentuk hiburan yang menantang ketajaman dan ketelitian pengguna internet dan media sosial. Istilah "*hoax*" mengacu pada amplifikasi merugikan kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet. Etimologi kata "*hoax*" dapat ditelusuri asal-usulnya di Amerika sebagai judul sebuah film, khususnya "*The oax*". Komisi hoax diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Saat ini, aktivitas terlarang di ranah dunia maya menjadi perhatian yang signifikan. Penjahat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti carding, hacking, penipuan, terorisme, dan *hoax*. Kegiatan ini berlangsung dalam lingkungan di mana

---

<sup>5</sup>Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm.71

peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor masih kurang.<sup>6</sup>

Penggunaan sumber daya teknologi informasi untuk terlibat dalam perilaku menyimpang adalah fenomena yang lazim di masyarakat, dan bahkan dapat mengakibatkan perilaku kriminal yang membuat pengguna media sosial yang tidak hati-hati terkena hukuman hukum. Akibatnya, sangat penting bahwa individu memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan dibuat-buat (yaitu, *hoax*). Adalah kewajiban publik untuk mengembangkan keterampilan ini dan secara akurat membedakan keduanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas untuk mendapatkan panduan berkelanjutan untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi artikel berita yang mengandung informasi yang salah atau konten yang salah, yang saat ini lazim di dunia digital.

Perhubungan dengan hal di atas terjadi dalam kasus penyebaran berita *hoax* yang dilakukan oleh Sri Sudarjo menyebar berita bohong terkait pembagian dana PEN Rp 100 juta atau senilai tiga ekor sapi bagi peternak. Isu itu disebar untuk menarik masyarakat agar menjadi anggota KSU Rinjani.

Perkara pidana yang berhubungan dengan hal di atas terjadi di kota mataram, Nusa Tenggara Barat, yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Dalam perkara pidana tersebut, Dr.H. Zulkieffimansyah, SE.,M.Sc.selaku Gubernur Nusa

---

<sup>6</sup>Firda Laily Mufid, *Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (HOAX)*, Jurnal Rechtsens, Vol.8., No. 2 (Desember 2019), Hlm180

Tenggara Barat, merasa terhina dengan pernyataan terdakwa, Dr. Sri Sudarjo,SH,S.Pd,M.Pd,selaku Ketua KSU Rinjani, dalam akun channel youtubenya. Sri Sudarjo didakwa dengan pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dianggap dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Analisis Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial(Studi Putusan Nomor: 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Penyebaran Berita *Hoax* Yang Menyebabkan Kegaduhan Di Media Sosial Dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyebaran berita *hoax* yang menimbulkan kegaduhan di media sosial dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil yang diantisipasi dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan kemajuan ilmiah, khususnya di bidang hukum pidana, yang dapat menjadi referensi dalam mengurangi kasus kerusuhan sosial dan kerugian masyarakat di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi maraknya berita *hoax* melalui media sosial.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita *hoax* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagi para mahasiswa/mahasiswi pada program strata satu Ilmu Hukum yang ingin meneliti atau mempelajari ilmu hukum acara pidana lebih dalam hal yang menyangkut pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta bagi peneliti sendiri disamping untuk kepentingan penyelesaian studi S1 (Strata Satu) program sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, juga menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum secara pidana khususnya.

#### D. Keaslian Penelitian

No	Nama Dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Gabriella Kadenganan, (Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)''	<p>a. Apa syarat hukum bagi seseorang yang dianggap terlibat dalam penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen, sebagaimana tertuang dalam studi kasus yang dirujuk dalam keputusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks?</p> <p>b. Dalam studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks, bagaimana penerapan hukum pidana materiil berkontribusi</p>	metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif	Skripsi Gabriella Kadenganan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan skripsi soca kusumaningsih tentang Analisis Pelaku Tindak Pidana Penyebaran

		terhadap terjadinya tindak pidana penyebaran informasi bohong yang mengakibatkan kerugian finansial?		Berita Hoax Melalui Media Sosial studi kasus di Pengadilan Negeri Mataram
2	Chintya Putri Rimadhini (Pertanggungja waban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)	<p>a. Apa penyebab gagalnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengusut kasus penipuan telur palsu yang didalangi Syahroni Daud?</p> <p>b. Apa kerangka hukum untuk meminta pertanggungjawaban individu untuk menyebarkan materi video terkait telur palsu melalui platform digital?</p>	Menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	Skripsi Putri Rimadhini tentang pertanggungja waban pidana penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik dengan menggunakan metode penelitian jenis empiris sedangkan skripsi soka kusumaningsih tentang analisis pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax melalui media sosial dengan menggunakan metode penelitian jenis normatif
3	Anugrah, (Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindak Pidana Menyebarkan	a. Apa kriteria hukum untuk pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam penyebaran	Menggunakan metode jenis penelitian normatif	Skripsi Anugrah tentang pertanggungja waban pidana anak atas

	<p>Berita Bohong Dan Menyesatkan Secara Bersama-sama Yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2016/PN Skg).</p>	<p>informasi palsu dan menipu yang merugikan konsumen dalam perdagangan elektronik, dilihat dari kaca mata hukum pidana?</p> <p>b. Bagaimana penerapan hukum pidana pada perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Skg?</p>	<p>tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara bersama-sama yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik studi kasus di pengadilan negeri sengkang Sedangkan skripsi socakusumani ngsih tentang analisis pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax melalui media sosial studi kasus di pengadilan negeri mataram</p>
--	---	--	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Straafbaar Feit*. *Straafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* serta *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan.<sup>7</sup>

Istilah tindak pidana digunakan dalam peraturan perundang-undangan dimasa sekarang. Pertama kali Undang-Undang yang memakai istilah ini Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1995. Satochid Kartanegara menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan memberikan pengertian berbuat atau melakukan (*Active Handeling*) dan tidak melakukan atau berbuat (*Passive Handeling*).<sup>8</sup>

Konsep kejahatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks prinsip-prinsip yuridis normatif. Dalam ranah yurisprudensi normatif, kejahatan atau perbuatan jahat merupakan manifestasi abstrak sebagaimana didefinisikan oleh hukum pidana.<sup>9</sup>

Simons berpendapat bahwa konsep kejahatan mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, yang telah dilakukan

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

<sup>8</sup>Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah "*Hukum Pidana*", UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020, Hlm 4

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang tunduk pada pertanggungjawaban di bawah sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tindakan seperti itu dianggap dapat dihukum berdasarkan hukum.

Dalam pandangan Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan bersamaan dengan tindakan pidanaan berupa hukuman yang khas bagi setiap pelanggar larangan tersebut. Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana” berdasarkan dua pertimbangan utama. Pertama, istilah “tindak pidana” secara konvensional dan otoritatif digunakan oleh pembuat undang-undang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, dari segi sosiologis, istilah “tindak pidana” telah dikenal dan diterima secara luas di masyarakat, sehingga memiliki validitas sosiologis.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat-syarat tersebut, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan.

---

<sup>10</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 39

<sup>11</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 72

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur perbuatan manusia

Van Hamel mengidentifikasi tiga arti berbeda dari istilah "perbuatan" (*feit*) dalam kaitannya dengan tindakan manusia.

- a. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Definisi yang diberikan bersifat luas. Misalnya, dalam kejadian di mana banyak individu menjadi sasaran pelecehan, dan jika salah satu individu juga menjadi korban pencurian, tidak mungkin untuk melanjutkan tindakan hukum untuk salah satu pelanggaran ini secara terpisah dari yang lain di kemudian hari.
- b. Perbuatan (*feit*), Tindakan yang diklaim. Ruang lingkup materi pelajaran tampaknya terbatas. Dalam hal seseorang dituduh melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, masih dapat ditempuh upaya hukum dengan alasan "pembunuhan yang disengaja", karena berbeda dengan delik "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Vas tidak mengakui konsep tindakan (*feit*) dalam arti sekunder ini.
- c. Perbuatan (*feit*), Tindakan material adalah tindakan yang dilakukan tanpa kemungkinan kesalahan dan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Dengan memahami konsep ini,

adalah mungkin untuk menghindari ketidaksesuaian dari dua definisi sebelumnya.<sup>12</sup>

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900”.

Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil
2. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
3. Kesadaran pelaku yakni, untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Sedangkan contoh perbuatan manusia yan bersifat pasif (melalaikan / tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat

<sup>12</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang selatan, 2017, Hlm 45-

diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500, Jika orang yang perlu ditolong itu mati”.

Intinya, seseorang hanya dapat menghadapi kesalahan pidana atas dasar terlibat dalam perilaku terbuka yang memerlukan pembuktian oleh otoritas penuntutan. Istilah *actus reus* umumnya digunakan dalam hukum pidana untuk merujuk pada tindakan eksternal seseorang. Dengan kata lain, *actus reus* adalah komponen yang ada di luar kondisi mental individu.

## 2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana dikenal, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

- a. Menurut Simons, istilah “berlawanan dengan hukum” tidak hanya mencakup pelanggaran hukum subyektif yang menyangkut hak-hak individu, tetapi juga pelanggaran Hukum Perdata atau Hukum Tata Usaha Negara.
- b. Dalam perspektif Noyon, istilah “melawan hukum” menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dikategorikan sebagai hukum subyektif.
- c. Sesuai dengan keputusan Hoge Raad pada tanggal 18 Desember 1911 W 9263, istilah "melawan hukum" menunjukkan tindakan yang dilakukan tanpa izin atau hak yang semestinya.

d. Sesuai temuan Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS, RUU KUHPN menggarisbawahi pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma hukum atau kemasyarakatan dan dianggap tidak pantas oleh masyarakat umum. . Selesai.

Istilah "melawan hukum" mengacu pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan, atau mandat hukum yang ditetapkan, atau yang melibatkan pelanggaran terhadap kepentingan yang dilindungi secara hukum. Frasa “berlawanan dengan hukum itu sendiri” berasal dari istilah hukum perdata “*onrechtmatigedaad*” yang berarti suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum.<sup>13</sup>

### 3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana jika dikenakan sanksi hukum. Selain dilarang, perbuatan tersebut juga dikenakan sanksi. Jika perbuatan itu tidak diancam dengan pidana, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Unsur ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bersumber dari Pasal 1

---

<sup>13</sup>Fitri Wahyuni, *Ibid*, hlm 48

ayat (1) KUHP. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku sebelum dilakukannya perbuatan yang bersangkutan.

#### 4. Perbuatan itu dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab

Kapasitas individu untuk memikul tanggung jawab atas perilaku mereka merupakan faktor penting dalam penerapan hukuman. Jika orang yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, maka mereka tidak dapat dikenakan tindakan hukuman. Kapasitas untuk tanggung jawab adalah keadaan kognitif khas yang melibatkan perbedaan individu antara tindakan positif dan negatif. Keadaan kognitif tipikal bergantung pada disposisi kognitif agen. Selanjutnya, salah satu syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana adalah adanya kematangan mental dan pertimbangan yang sehat. Orang-orang yang belum mencapai usia dewasa atau mereka yang menderita penyakit jiwa tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki definisi atau penjelasan yang jelas tentang konsep tanggung jawab. Pasal 44 KUHP semata-mata menghadirkan artikulasi negatif dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
  2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

#### Kesalahan

Terjadinya kesalahan terkait erat dengan keputusan yang disengaja dari individu untuk terlibat dalam tindakan tertentu. Agar seorang individu menerima hukuman, mereka perlu melakukan tindakan yang dilarang dengan adanya niat. Dalam kasus di mana seseorang terlibat dalam tindakan yang dilarang tanpa ada niat untuk melakukannya, unsur kesalahan yang disyaratkan tidak terpenuhi, sehingga menghalangi segala bentuk hukuman.

Istilah "kesalahan" berasal dari kata Jerman "*schuld*", yang belum secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah dengan definisi yang tepat, tetapi sering digunakan dalam karya tulis. Sesuai klasifikasi Wirjono Prodjodikoro, terdapat dua kategori kesalahan yang berbeda, yaitu:

- a. Kesengajaan (*opzet*)
- b. Kurang hati-hati (*culpa*)

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Sengaja
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan

Tiga komponen persyaratan hukuman bersifat subyektif. Alternatifnya, menurut aliran monolis, mereka mencakup unsur subyektif dari delik. Perbuatan musyawarah mensyaratkan adanya niat untuk melakukan tindakan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pokok yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana dicontohkan dalam Pasal 338 KUHP. Ketentuan ini menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun karena tindak pidana pembunuhan.

Kelalaian, juga dikenal sebagai culpa, mengacu pada kegagalan untuk melakukan perawatan atau perhatian terhadap suatu objek atau situasi, seringkali tanpa menyadarinya. Dalam bidang ilmu hukum, istilah "*culpa*" memiliki definisi teknis tertentu, merujuk pada kesalahan yang tidak disengaja akibat kurangnya perhatian, yang pada akhirnya menyebabkan kejadian yang tidak disengaja. Definisi hukum culpa tidak disediakan oleh hukum. Menurut *Explanatory Memory (Memorie van Toelichting)*, konsep culpa termasuk dalam spektrum yang terletak di antara tindakan yang disengaja dan tidak disengaja. Menurut Kenangan Pemerintah Jabawan (MvA), tindakan kejahatan yang disengaja

melibatkan pemanfaatan kemampuan seseorang, sedangkan tindakan kejahatan karena kesalahan (*culpa*) menyiratkan kegagalan menggunakan kemampuan yang sesuai. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai jenis kesalahan yang tidak separah tindakan yang disengaja. Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 359 KUHP menentukan bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu orang tahun.<sup>14</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

#### a. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)

Contoh tindak pidana termasuk pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan contoh pelanggaran pidana meliputi perbuatan mengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 KUHP. Singkatnya, pembedaan antara tindak pidana (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ringan terletak pada tingkat keparahan relatif dari pelanggaran tersebut, dengan yang terakhir dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang tidak terlalu parah. Prevalensi hukuman penjara sebagai bentuk hukuman untuk tindak pidana terbukti, karena pelanggaran non-penjara dihukum dengan denda dan hukuman

---

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Ibid*, hlm 54

penjara. Sementara itu, pidana penjara tetap menjadi modus utama pemidanaan untuk tindak pidana.

Wetboek Van Strafrecht (W.v.S) Belanda mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Yang pertama biasanya disebut sebagai "*rechterdelicten*", sedangkan yang kedua disebut sebagai "*wetsdelicten*". Istilah "*rechterdelicten*" atau kejahatan hukum mengacu pada jenis perilaku yang dianggap tercela dan tidak ditentukan secara eksklusif oleh undang-undang hukum. Melainkan dicirikan oleh sifatnya yang pada dasarnya dilarang, yang kemudian dimasukkan ke dalam definisi hukum tindak pidana. Sebelum dimasukkan ke dalam undang-undang hukum, tindakan tertentu dianggap tidak terhormat dan melanggar norma masyarakat, serta hukum material. Namun, tercelanya tindakan tersebut bergantung pada penunjukannya secara eksplisit dalam kerangka hukum.<sup>15</sup>

b. Tindak Pidana Biasa dan Aduan

Contoh tindak pidana konvensional antara lain pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sebaliknya, kasus pengaduan pidana berupa zina atau perselisihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Perbedaan mendasar antara kejahatan konvensional dan kejahatan aduan terletak pada kenyataan bahwa yang terakhir hanya dapat dikenakan proses hukum setelah menerima

---

<sup>15</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

pengaduan dari pihak yang terkena dampak oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus pelanggaran biasa, otoritas penegak hukum tidak perlu memulai pemrosesan pengaduan.

Dalam hal undang-undang secara eksplisit menetapkan pelanggaran tertentu sebagai kejahatan berbasis pengaduan, personel penegak hukum dicegah untuk memulai proses hukum tanpa adanya pengaduan resmi, meskipun mereka mengetahui tindakan pelanggaran tersebut. Dalam skenario yang diberikan, seorang pria yang sudah menikah memiliki WIL. Patut dicatat bahwa jika pasangan pria tersebut menahan diri untuk tidak mengajukan pengaduan, kasus tersebut tidak dapat dibawa ke pengadilan.

Pasal 95 UU Merek menentukan bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang tersebut diklasifikasikan sebagai delik aduan. Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam kasus di mana baik aparat penegak hukum maupun masyarakat umum mengetahui adanya replikasi penipuan branding suatu produk, polisi tidak dapat mengambil tindakan kecuali pemilik merek tersebut mengajukan pengaduan resmi.<sup>16</sup>

c. Tindak pidana formil dan materil

Kejahatan formal, yang berbeda dari hukum pidana formal, mengacu pada jenis kejahatan yang didefinisikan berdasarkan tindakan yang dilarang. Contoh tindak pidana, khususnya pencurian,

---

<sup>16</sup>Didik Endro, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2019 hlm 21

diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana materil ditentukan oleh penekanannya pada adanya akibat yang dilarang, bukan pada kekhususan hukum pidana. Perbuatan yang berpotensi menyebabkan kematian orang lain dilarang keras. Pasal 338 KUHP merupakan salah satu contoh hukum lingkungan hidup yang mengatur hal tersebut di atas.

Penetapan kategori kejahatan tertentu dalam kerangka hukum membawa implikasi yang signifikan. Dalam kasus-kasus di mana kejahatan diklasifikasikan sebagai kejahatan formal, beban pembuktian semata-mata terletak pada pembuktian bahwa tindakan pelaku sesuai dengan rumusan hukum dari delik tersebut, tanpa perlu menetapkan ada atau tidaknya akibat yang diakibatkannya. Jika norma hukum berkenaan dengan suatu tindak pidana materil, maka harus ditetapkan bahwa perbuatan orang itu mengarah pada suatu kejadian yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suatu pabrik tertentu, maka hubungan sebab akibat antara tindakan pabrik tersebut dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya harus ditetapkan. Dengan tidak adanya bukti yang meyakinkan yang menghubungkan kegiatan pabrik A dengan pencemaran lingkungan, maka pabrik tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Konsep kejahatan material melibatkan teori kausalitas, disebut juga sebagai teori sebab-akibat.

d. Tindak Pidana Kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

Kehadiran niat adalah karakteristik yang menentukan dari tindak pidana, sebagaimana dibuktikan dengan dilakukannya suatu tindakan melalui sarana seperti perencanaan, tindakan yang bertujuan, hasil yang diinginkan, atau pengetahuan. Para sarjana sering menegaskan bahwa ada dua teori intensionalitas yang berbeda dalam literatur, khususnya teori pengetahuan (*Wilstheorie*) dan teori kehendak (*Aoorstelling-theorie*). Dari perspektif akademis, teori kehendak (*voorstelling-theorie*) tampaknya lebih menarik karena berpendapat bahwa seseorang yang terlibat dalam tindakan kehendak harus memiliki pengetahuan sebelumnya tentang hasil yang diinginkan, termasuk konsekuensi potensial yang mungkin timbul. Sebaliknya, individu yang memiliki pengetahuan mungkin tidak memiliki keinginan untuk membagikannya, dan bahkan mungkin memiliki keengganan untuk melakukannya. Sebagai fakta yang diakui secara umum, tindakan membunuh dilarang secara hukum, dan itu bukanlah keinginan yang dianut oleh semua individu. Salah satu contoh tindak pidana kesengajaan adalah pembunuhan yang merupakan pelanggaran Pasal 338 KUHP. Kelalaian adalah konsep hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dihasilkan dari kegagalan untuk melakukan kecurigaan atau kehati-hatian yang wajar. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan dapat dianggap telah dilakukan dalam keadaan kelalaian. Contohnya adalah mengoperasikan kendaraan bermotor dengan

kecepatan tinggi, mengakibatkan tabrakan dengan individu dan pada akhirnya menyebabkan kematian orang yang terkena dampak. Istilah "bewuste culpa" mengacu pada keadaan kelalaian yang disadari. Dalam wacana akademik, istilah "onbeutuste culpa" digunakan untuk merujuk pada contoh kesalahan yang tidak disadari. Misalnya, seseorang yang telah belajar mengoperasikan kendaraan bermotor tetapi kemudian menyebabkan kecelakaan fatal dapat dikatakan telah menunjukkan kesalahan. Kedua perbuatan tersebut di atas ternyata bertentangan dengan Pasal 359 KUHP.<sup>17</sup>

## **B. Penyebaran Berita Hoax**

### **1. Pengertian Berita Hoax**

Istilah "hoax" berasal dari bahasa Inggris dan menunjukkan tindakan penipuan, pemalsuan, atau penyebaran informasi palsu atau rumor oleh individu atau kelompok. Istilah "hoax" dapat diartikan sebagai informasi yang tidak benar. Istilah "tipuan" adalah item leksikal yang berbeda dalam bahasa Inggris, bukan bentuk singkatan dari kata atau frase lain. Ini membawa konten semantik tertentu yang tidak dapat direduksi menjadi unit linguistik lainnya. Menurut definisi yang diberikan oleh Wikipedia, hoax adalah suatu bentuk berita fiktif yang dirancang untuk menipu atau memanipulasi pembaca atau pendengar agar menerima informasi palsu sebagai kebenaran, meskipun pembuatnya tahu bahwa berita tersebut memang palsu. Di era digital kontemporer, individu memiliki kebebasan

---

<sup>17</sup>Didik Endro, *Ibid* Hlm 22-23

untuk mengartikulasikan sudut pandang dan perspektif mereka melalui berbagai saluran seperti komunikasi lisan, media cetak, dan platform elektronik atau online.<sup>18</sup>

## 2. Jenis-Jenis Berita *Hoax*

- a. *Fake news*, adalah berita bohong, Penyebaran konten berita alternatif dengan maksud menggantikan sumber berita utama. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyebarkan informasi palsu atau tidak akurat dalam sebuah artikel berita.
- b. *Clickbait*, adalah Tautan jebakan, Hyperlink yang ditempatkan secara strategis di dalam situs web dengan tujuan menarik individu untuk bernavigasi ke situs web lain. Informasi yang disajikan dalam hyperlink didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi, namun, tajuk utama mungkin berisi bahasa hiperbolik atau grafik yang menarik secara visual yang dirancang untuk memikat penonton.
- c. *Confirmation Bias*, adalah Bias konfirmasi, Fenomena kognitif dari bias konfirmasi mengacu pada kecenderungan untuk memahami dan memprioritaskan informasi yang mengkonfirmasi keyakinan atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya, sering mengarahkan individu untuk menginterpretasikan kejadian baru-baru ini sebagai pembuktian lebih lanjut dari keyakinan mereka yang ada.
- d. *Misinformation*, adalah informasi yang salah atau tidak akurat. Terutama yang ditunjukkan untuk menipu.

---

<sup>18</sup>Janner Simarmata dan Tonni Limbong, “*Hoaks Dan Media Sosial saring sebelum sharing*”, yayasan kita menulis, surabaya, 2019, hlm 2

- e. *Post-Truth*, adalah pasca kebenaran, kejadian dimana emosi lebih berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.
- f. *Propaganda*, adalah Tindakan menyebarkan informasi, baik itu faktual, argumentatif, gosip, sebagian benar, atau bahkan menipu, dengan maksud mempengaruhi cara pandang masyarakat umum biasa disebut sebagai propaganda.<sup>19</sup>

### 3. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami revisi dan kini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat ketentuan mengenai penyebarluasan informasi bohong atau *hoax* yang disengaja dan tidak sah yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang bergerak di bidang elektronik. transaksi, serta penyebaran informasi. Perbuatan yang menimbulkan emosi permusuhan atau permusuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 JO Pasal 45A dan Pasal 27 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, orang yang menyebarkan informasi bohong dengan maksud untuk menimbulkan keresahan masyarakat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Ayat (2) mengatur bahwa orang yang menyebarkan informasi atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat,

---

<sup>19</sup>Santoso Santropoetro, "*Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*", Bandung, alumni 1991, hlm 16

meskipun mengetahui kepalsuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 15 mengatur bahwa orang yang menyebarkan informasi yang meragukan, dilebih-lebihkan, atau tidak lengkap, padahal diketahuinya informasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Pasal 311 dan 378 KUHP menetapkan hukuman maksimal empat tahun untuk setiap tindak pidana.

Menurut Teguh Arifiadi, Ketua Indonesian Cyber Law Community (ICLC), perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik sangat menguntungkan bagi individu yang memanfaatkan platform media sosial. Dalam keterangannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru saja diundangkan telah mengatur penggunaan media sosial yang tepat.<sup>20</sup>

## C. Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Media mengacu pada platform atau perangkat lunak yang memfasilitasi produksi dan penyebaran konten buatan pengguna atau memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam komunitas sosial online. Menurut publikasi Gohar F. Khan "Media Sosial Untuk Pemerintah," media sosial adalah platform online yang mudah digunakan yang memungkinkan individu untuk menghasilkan dan mendistribusikan konten, termasuk informasi, opini, dan minat, di berbagai konteks seperti informatif,

---

<sup>20</sup>Firman Rostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Jurnal Maksigama, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019 hlm 48-49

pendidikan, dan menyindir, untuk khalayak yang lebih luas. Selain itu, media sosial memfasilitasi pertukaran umpan balik dan kritik. Dengan demikian, media sosial menunjukkan efek berjenjang, di mana proses penyebarannya melampaui audiens utama tunggal (*Multiplier Effect*).<sup>21</sup>

## 2. Jenis Media Sosial

### a. Media Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Pemanfaatan media jejaring sosial semakin marak di kalangan individu. Media sosial adalah platform yang umum digunakan bagi pengguna untuk terlibat dalam interaksi sosial, dengan implikasi dan dampak yang dihasilkan pada dinamika sosial virtual. Facebook dan LinkedIn adalah jejaring sosial terkemuka yang menikmati penggunaan luas.

### b. Jurnal *online* (blog)

Blog adalah salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna mengunggah dan berbagi aktivitas sehari-hari mereka, serta terlibat dalam komentar dan berbagi tautan web dan informasi satu sama lain.

### c. Jurnal *online* sederhana atau microblog (*micro-blogging*)

*Microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk menulis dan mempublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contohnya adalah *Twitter*.

---

<sup>21</sup>Rosarita Niken Widiastuti, "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah" Direktorat Jendral Informasi dan komunikasi publik, Jakarta, 2018, hlm 4-5

#### d. Media berbagi (*Media Sharing*)

Situs media adalah bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna berbagi berbagai bentuk media, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, video, audio, dan gambar. Contohnya *youtube*.

#### e. Penanda sosial (*social bookmarking*)

Bookmark sosial adalah bentuk media sosial yang memfasilitasi organisasi, penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan informasi online. contohnya adalah *Delicious.com*, *Digg.com* dan *Reddit.com*

#### f. Wiki

Platform media sosial yang disebutkan di atas adalah platform kolaboratif di mana konten dihasilkan oleh penggunanya. Wiki adalah platform yang memberi pengguna informasi, konteks sejarah, dan referensi bibliografi atau hyperlink yang berkaitan dengan istilah tertentu, mirip dengan leksikon atau sumber daya ensiklopedis.<sup>22</sup>

### 3. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

#### a. Dampak positif dari media sosial

##### 1) Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang

Platform media sosial memfasilitasi komunikasi tanpa batas dengan individu, termasuk artis terkenal yang juga memanfaatkan saluran media sosial populer seperti Facebook dan Twitter.

## 2) Memperluas pergaulan

Pemanfaatan media sosial memungkinkan individu untuk membangun banyak koneksi dan memperluas jaringan mereka secara luas. Tidak diragukan lagi, fenomena ini menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi individu yang mencari persahabatan atau hubungan romantis dengan individu yang tinggal di daerah yang jauh atau di luar negeri.

## 3) Jarak dan waktu bukan lagi masalah

Di zaman sekarang, prevalensi media sosial telah mengurangi tantangan yang terkait dengan hubungan jarak jauh. Kemampuan untuk berinteraksi dengan individu meskipun ada pemisahan geografis yang signifikan telah membuat jarak tidak menjadi penghalang.

## 4) Lebih mudah dalam mengekspresikan diri

Munculnya media sosial telah memperkenalkan jalan baru bagi individu untuk mengartikulasikan pikiran dan emosi mereka. Individu yang biasanya mengalami ketakutan saat mengungkapkan sudut pandang mereka di depan umum, seperti mereka yang introvert atau kurang percaya diri, kini dapat dengan percaya diri mengartikulasikan pemikiran mereka tanpa syarat.

## 5) Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat

Munculnya media sosial telah memungkinkan individu untuk menyebarkan informasi baru sesuai kebijaksanaan mereka, sehingga

memfasilitasi penyebaran informasi tersebut secara luas di antara pengguna platform media sosial lainnya.

6) Biaya lebih murah

Berbeda dengan bentuk media lainnya, media sosial memerlukan pengurangan pengeluaran karena hanya membutuhkan pembayaran untuk akses internet agar dapat digunakan.

b. Dampak negatif dari media sosial

1) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya

Individu yang terlalu terlibat dengan platform media sosial mungkin menghadapi kerugian yang signifikan, yaitu potensi untuk mengabaikan hubungan interpersonal di lingkungan terdekatnya.

2) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun

Kemudahan interaksi media sosial dapat menyebabkan kecenderungan untuk terlibat dalam sosialisasi tatap muka menurun.

3) Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet

Karena kenyamanan dan sifat platform media sosial yang ramah pengguna, individu dapat mengembangkan ketergantungan pada teknologi ini, yang berpotensi mengarah pada kecanduan aktivitas online.

4) Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain

Serupa dengan kehidupan kita sehari-hari, kegagalan untuk memilih dengan hati-hati individu yang terdiri dari lingkungan sosial kita dapat membuat kita rentan terhadap pengaruh negatif.

## 5) Masalah privasi

Pemanfaatan platform media sosial memungkinkan visibilitas yang mudah dari setiap konten yang diunggah oleh individu ke audiens yang berpotensi besar. Ini berpotensi mengungkap masalah pribadi kita. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak membagikan informasi pribadi di platform media sosial.<sup>23</sup>

### D. Putusan Hakim

#### 1. Pengertian Putusan Hakim

Pembacaan putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh pejabat peradilan yang ditunjuk oleh negara dalam ruang sidang. Tujuan utamanya adalah untuk membawa penutupan masalah hukum atau perselisihan antara pihak lawan. Putusan yang dijatuhkan hakim di pengadilan tidak semata-mata ditentukan oleh dalil-dalil lisan yang disampaikan, tetapi juga oleh pernyataan tertulis yang disampaikan dan kemudian diartikulasikan oleh hakim.

Menurut Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, setiap putusan pengadilan harus didokumentasikan secara tertulis dan disahkan oleh hakim ketua dan hakim peserta yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili perkara, serta panitera pengganti yang dapat telah berpartisipasi dalam persidangan.

---

<sup>23</sup>Anang sugeng,"*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*", Jurnal Media Sosial,hlm 153-154

Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan atas dua, yaitu:

- a. Putusan atau *vonis*.
- b. Penetapan atau *beschikking*

Dalam proses hukum, keputusan dibuat untuk mengadili persidangan atau perselisihan, sedangkan keputusan dibuat sehubungan dengan permohonan, khususnya dalam lingkup apa yang biasa disebut sebagai yurisdiksi sukarela, seperti penunjukan wali.<sup>24</sup>

## 2. Macam-Macam Putusan Hakim

- a. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.<sup>25</sup>

### 1). Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan "*acquittal*".<sup>26</sup>

Pembebasan tersebut didasarkan pada terdakwa yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah atas tindak

<sup>24</sup>Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 2, mitra wacana media, jakarta, 2017, hlm 99

<sup>25</sup>Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang, Setara Press, 2014, hlm.182

<sup>26</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 178

pidana yang didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaan. Ini merupakan prinsip dasar pembebasan.<sup>27</sup>

Secara khusus, individu yang bersangkutan dibebaskan dari semua tindakan hukum. Singkatnya, individu terdakwa tidak menerima hukuman pidana. Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang asas bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa jika pengadilan menentukan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti secara meyakinkan, maka bukti-bukti yang diajukan dianggap tidak cukup menurut penilaian hakim, menurut dengan ketentuan hukum acara pidana.

## 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan hukum tentang pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang disebut juga dengan “*onslag van alle rechtsver vlogging*” pada pokoknya diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Ketentuan ini mengatur bahwa apabila pengadilan menetapkan bahwa perbuatan yang disangkakan terdakwa telah terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sama halnya dengan putusan bebas, pembebasan dari segala tuntutan hukum mensyaratkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi,

---

<sup>27</sup>Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182

khususnya pembuktian perbuatan terdakwa dan tidak adanya tindak pidana.<sup>28</sup>

Kesalahan terdakwa ditetapkan melalui jalur hukum, berdasarkan bukti kuat yang diajukan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang pada akhirnya mengarahkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan. Meskipun bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut, ditegaskan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Meskipun pada tahap penyelidikan dan penyidikan telah ada indikasi bahwa perkara yang bersangkutan bersifat pidana, namun majelis hakim pada akhirnya memutuskan dalam pemeriksaan persidangan tidak memenuhi kriteria klasifikasi tersebut.<sup>29</sup>

### 3) Putusan Pembedanaan

Tindakan menjatuhkan hukuman, juga dikenal sebagai "veroordelling," biasanya dilakukan oleh hakim yang telah sampai pada keyakinan bahwa terdakwa yang bersangkutan memang melakukan tindakan yang dituduhkan, dan telah menetapkan bahwa baik tindakan maupun terdakwa mereka layak dihukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dimandatkan bahwa dalam hal pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan membacakan sebuah kalimat. Pidana yudisial

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 185

<sup>29</sup> *ibid.*, hlm 188

dapat dijatuhkan di luar tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa, tetapi tidak boleh melebihi pidana maksimum yang ditetapkan undang-undang. Setelah pembacaan putusan hukuman, majelis hakim berkewajiban untuk menyampaikan kepada terdakwa hak-hak yang berkenaan dengan putusan tersebut, yaitu:

- a) Menerima atau menolak putusan
- b) Mempelajari putusan
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d) Mengajukan banding
- e) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan

### 3. Asas-Asas Putusan Hakim

#### a. Asas Keadilan

Asas keadilan mempunyai nilai yang sangat penting dalam bidang hukum, berlawanan dengan kepastian hukum yang ditandai dengan keseragaman. Keadilan, sebaliknya, bersifat personal secara inheren, sehingga menuntut perhatian masyarakat yang sebesar-besarnya terhadap pertimbangannya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan dan pengaturan kerangka hukum, imparialitas harus dipertahankan, meskipun faktanya hukum dan keadilan bukanlah konsep yang dapat dipertukarkan. Hukum dicirikan oleh universalitasnya, sedangkan keadilan bergantung pada keadaan tertentu.

Sistem hukum dicirikan oleh penerapannya yang universal, mencakup semua individu dan beroperasi dengan cara yang tidak diskriminatif. Sebaliknya, konsep keadilan bersifat subyektif dan berkaitan dengan perspektif individu, kurang dapat digeneralisasikan. Konsep keadilan bersifat subyektif dan bervariasi dari orang ke orang. Apa yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu dianggap adil bagi orang lain. Tindakan mencuri dimotivasi oleh rasa lapar individu. Tidaklah adil untuk menjatuhkan hukuman yang sama seperti Orang B, yang melakukan pencurian yang dimotivasi oleh keserakahan pribadi.<sup>30</sup>

b. Asas Kemanfaatan

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan manfaat. Perundang-undangan yang efektif ditandai dengan kemampuannya untuk memberikan keuntungan bagi populasi manusia. Istilah "keuntungan" juga dapat diartikan sebagai keadaan puas, dimana individu mengantisipasi untuk menuai keuntungan dari penerapan dan penegakan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus disertai dengan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, karena hukum dirancang untuk manusia. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti keresahan publik yang disebabkan oleh tindakan penegakan hukum.

Kemanjuran suatu hukum dapat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kebahagiaan manusia, menjadikannya

---

<sup>30</sup>Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, sinar grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm 105

menguntungkan atau tidak menguntungkan. Menurut perspektif Jeremy Bentham, negara dan hukum memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk memajukan kesejahteraan sejati rakyat, khususnya kepuasan mayoritas. John Rawls mengajukan teori yang dikenal sebagai *Justice as Fairness*, yang menegaskan bahwa hukum harus membentuk masyarakat ideal yang berupaya memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan ketidakbahagiaan, sehingga mempromosikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah individu terbesar.<sup>31</sup>

Konsep “manfaat” dapat diartikan sebagai optimalisasi tujuan sosial dari hukum. Selain tujuan utamanya untuk menegakkan ketertiban dan konsistensi, setiap undang-undang juga dirancang untuk mencapai tujuan sosial tertentu, yang mencakup kepentingan individu maupun kepentingan negara.

c. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu menerima apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tercapainya kepastian hukum merupakan harapan utama masyarakat, karena dapat menumbuhkan rasa tertib dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, yang sangat penting untuk menjaga ketertiban umum. Sifat kepastian merupakan aspek integral dari hukum, khususnya dalam konteks asas-

---

<sup>31</sup>Margono, Asas Keadilan, *op.cit*, hlm 111

asas hukum yang tidak dikodifikasi. Ketiadaan kepastian dalam kerangka hukum dapat menjadikannya tidak efektif sebagai standar universal untuk mengatur perilaku.

Konsep kepastian dalam sistem hukum terkait erat dengan pemeliharaan tatanan masyarakat, karena kepastian berfungsi sebagai komponen tatanan yang mendasar. Kehadiran keteraturan menimbulkan rasa kepastian di antara individu, karena memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang dianggap dapat diterima dalam kerangka masyarakat.

Fungsi hukum melampaui penyediaan keadilan, meliputi pembentukan kepastian hukum, yang terkait erat dengan kemanjuran hukum. Jaminan kepastian hukum bergantung pada negara yang memiliki sumber daya dan kemanjuran yang memadai dalam menegakkan peraturan yang ada.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Margono, *Ibid*, hlm 114

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif sebagai metodologi penelitiannya. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, melibatkan pemeriksaan dokumen atau data sekunder untuk mempelajari dan menganalisis norma hukum. Jenis penelitian ini biasanya dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan.<sup>33</sup>

#### B. Metode Pendekatan

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan “Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax*.”

##### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metodologi ini melibatkan analisis putusan yudisial yang telah menetapkan preseden hukum yang bertahan lama dalam kaitannya dengan masalah terkait yang ada.

#### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Investigasi ini menggunakan berbagai bahan hukum, yang dapat diklasifikasikan dan ditelusuri ke sumber-sumber berikut:

---

<sup>33</sup>Suratman Dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta,Bandung,2015,hlm

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber yang menawarkan penjelasan tentang bahan hukum primer. Ini mungkin termasuk rancangan undang-undang, buku teks, temuan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, atau pendapat ahli dalam bidang hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan referensi termasuk kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

### D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan alat pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, jurnal, Undang-Undang

dan sebagainya oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti

#### E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji bahan hukum. Secara khusus, bahan hukum dan studi literatur digunakan, dan kesimpulan diambil dari sumber-sumber ini. Analisis melibatkan penelitian bahan hukum dan studi literatur untuk mendapatkan wawasan. Data kualitatif mengacu pada bahan hukum yang dinyatakan dalam bentuk linguistik, seperti kata atau kalimat, dan disusun dalam kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

